

STRATEGI PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAPAT DIKONVERSI TIDAK PRODUKTIF UNTUK PROGRAM TORA DI PROVINSI RIAU

*(Strategi on Releasing Non-Productive of Forest Conversion Area for TORA Program
in Riau Province)*

Ignatius Adi Nugroho¹, Sambas Basuni², Gita Junaedi³, Achmad Ponco Kusumah⁴, Kurniawan Hardjasmita⁵, Adli Kusumawinata⁶, Fatma Djuwita⁷, Kusuma Rahmawati⁸, Adek Juniandri⁹, Ardesianto¹⁰, Fransius B. Bangun¹¹, Muhammad Fadhlil¹², Lintang Murpratiwi¹³, & Siti Muniati⁷

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Indonesia;
email: toekang_jamoe@yahoo.co.id

²Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jl. Lingkar Akedemik Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Indonesia; email: sambas.basuni@gmail.com

³Pusat Kebijakan Strategis, Gd. Manggala Wanabhakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia;
email: junaedi.gita@gmail.com

⁴Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Gd. Manggala Wanabhakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia; email: poncho.kusumah@gmail.com

⁵Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Gd. Manggala Wanabhakti Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia; email: kurniawanharjasmita@gmail.com

⁶Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Gd. Manggala Wanabhakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia; email: dliwinata@gmail.com

⁷Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Gd. Manggala Wanabhakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia; email: fdjuwita@gmail.com, nina.muniati@gmail.com

⁸Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jl. Raya Bogor, Cibinong, Indonesia;
email: rahmawati.kusuma05@gmail.com

⁹Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Jl. Gajah Mada No. 200, Simpang Empat, Pekanbaru, Indonesia; email: Adekjuniandry@gmail.com

¹⁰Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 468 Pekanbaru, Indonesia;
email: ardhe76@gmail.com

¹¹Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Indonesia; email: fransbangun55@yahoo.co.id

¹²Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, Sidomulyo Tim, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Indonesia; email: mfadhli8301@yahoo.co.id

¹³Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Gd. Manggala Wanabhakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia; email: murpratiwi2@gmail.com

Diterima 28 Agustus 2020, direvisi 23 Nopember 2020, disetujui 23 Nopember 2020

ABSTRACT

Development process needs lands as natural resources. Unfortunately, availability of land is relatively limited. Therefore, it needs releasing process of forestland to become non forestland. In the process of releasing the forestland, there are some policies which need stakeholders to consider so the minimum required forestland of 30% is fulfilled. Releasing forestland area is possible to undertake on non-productive forest conversion area which is also for the government agrarian reform programs which is called Nawacita. The objective of this research is to offer answer about the indicative forestland which can be used for development needs, particularly for poor people who live near the forest. The results indicate that non-productive of conversion forest can provide land for development in Riau Province for about 205,847.86 hectares (93.01%) from the total conversion forest area based on agrarian reform program. Permanent forested land which needs to be maintained as forest area is 1,102.42 hectares, because most of the area are still primary forests. For the effectiveness of releasing conversion forest area, socialization programs to inform the community is needed.

Keywords: Releasing; forest conversion area; socialization; agrarian reform; forest area; non forest area.

ABSTRAK

Proses pembangunan selalu membutuhkan tersedianya sumber daya lahan. Sayangnya, sumber daya lahan bersifat terbatas sehingga diperlukan proses pelepasan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Dalam proses pelepasan tersebut kebijakan yang ada perlu diperhatikan agar ketentuan mengenai luas kawasan hutan minimal sebesar 30% tetap terpenuhi. Pelepasan kawasan hutan yang mungkin dilakukan sesuai dengan kebijakan terletak pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif di mana kebijakan pelepasan juga merupakan tindak lanjut atas program Reformasi Agraria yang digulirkan oleh pemerintah melalui Nawacita. Penelitian bertujuan untuk memberi jawaban atas lahan indikatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, yang secara khusus dapat digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki akses atas lahan di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa lahan HPK yang tidak produktif yang dapat dicadangkan untuk kegiatan pembangunan melalui pelepasan kawasan HPK di Provinsi Riau sebesar 205.847,86 hektare (93,01%) dari total HPK indikatif TORA sebesar 221.321 hektare karena tidak lagi berupa hutan. Luas hutan tetap yang dipertahankan adalah 1.104,42 hektare karena masih berupa hutan primer. Agar kegiatan pelepasan kawasan hutan berjalan dengan efektif maka perlu dilakukan sosialisasi program tersebut.

Kata kunci: Pelepasan; luas HPK; sosialisasi; TORA; kawasan hutan; bukan kawasan hutan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki luas kawasan hutan sekitar 94,1 juta ha yang terdiri atas berbagai fungsi ruang antara lain yang digunakan sebagai Hutan Produksi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Hutan produksi yang saat ini digunakan sekitar 63 juta ha dari luas kawasan hutan Indonesia yang terbagi menjadi kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). HPK adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bentuk lain dan dicadangkan untuk dilepaskan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka HPK merupakan salah satu target yang digunakan untuk pelepasan kawasan bagi program tersebut sebagaimana tercantum dalam Nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. TORA bertujuan agar kawasan hutan yang sudah tidak produktif untuk usaha kehutanan dapat dilepaskan dari kawasan agar dimanfaatkan oleh rakyat untuk peningkatan kesejahteraan, sekaligus untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui akses atas kawasan

hutan. Target pelepasan kawasan HPK melalui TORA sekitar 4,1 juta ha yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2015. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepmen LHK) No. 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), pemerintah akan menggunakan pelepasan kawasan hutan TORA untuk perkebunan sekitar 20%, pencadangan sawah baru, pemukiman transmigrasi, pemukiman dan fasilitas sosial, lahan garapan untuk sawah dan tambak rakyat atau untuk pertanian lahan kering. Dalam keputusan tersebut, lahan hutan yang dicadangkan untuk TORA sebanyak 20% dilepaskan untuk perkebunan dan sisanya dapat digunakan untuk pemukiman, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), serta pertanian.

Dalam Kepmen LHK No. 17 Tahun 2018 disebutkan bahwa penerima manfaat TORA terdiri atas 18 kriteria pekerjaan. Kriteria pekerjaan tersebut terdiri atas petani gurem, penyewa tanah pertanian, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional,

nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam kecil, guru honorer, pekerja harian lepas, pedagang informal yang tidak memiliki tanah, pekerja sektor informal yang tidak memiliki tanah, pegawai tidak tetap yang tidak memiliki tanah, pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Regional yang tidak memiliki tanah, Pegawai Negeri Sipil golongan III ke bawah yang tidak memiliki tanah atau anggota TNI/POLRI berpangkat letnan dua/inspektur dua polisi atau yang setingkat ke bawah yang tidak memiliki tanah. Berdasarkan keputusan tersebut, tanah yang digunakan sebagai sumber TORA dialokasikan bagi para pihak yang dikategorikan miskin dan belum memiliki akses atas sumber daya lahan. Terkait maksud tersebut, Menteri LHK memutuskan untuk menurunkan tim terpadu (timdu) agar melakukan penelitian pada kawasan HPK yang telah ditetapkan sebagai sumber TORA. Surat Keputusan MenLHK No. 5692 Tahun 2018 menetapkan tim terpadu untuk melakukan penelitian sumber TORA seluas 221.321 ha di Provinsi Riau.


Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu terjadinya tumpang-tindih penggunaan kawasan HPK di Provinsi Riau untuk berbagai kepentingan seperti perkebunan, pertanian lahan kering, pemukiman, serta terjadinya perubahan fungsi kawasan HPK yang seharusnya dikonservasi. Hal ini karena pada kawasan hutan HPK masih terdapat hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi sehingga tidak cocok untuk dilepaskan atau dikonversi. Apabila tumpang-tindih ini tidak segera diselesaikan maka di masa depan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan dalam pemanfaatan kawasan hutan (Wibowo *et al.*, 2019; Eyes on the Forest, 2018). Penyebab konflik secara umum terdiri atas beberapa faktor yaitu: a) terdapatnya perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan; b) langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas, dan posisi; c) persaingan (Handoyo, 2015). Selanjutnya dikatakan, ketika sejumlah

nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik akan terjadi. Interaksi sesama manusia selalu diwarnai dua hal yaitu konflik dan kerja sama. Dengan demikian, konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia (Handoyo, 2015; Soeharto, 2010). Situasi konflik ini belum menghitung terjadinya tumpang-tindih penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Provinsi Riau yang saat ini sudah diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penelitian bertujuan untuk menghitung luas kawasan HPK tidak produktif yang akan dijadikan sumber TORA dan strategi kebijakan yang dapat digunakan untuk pelepasan kawasan HPK tersebut di Provinsi Riau. Hal ini mengingat rasionalisasi atas pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga untuk menjembatani kendala-kendala pembangunan sosial-ekonomi dan infrastruktur yang terdapat di daerah sehingga dapat mengurangi terjadinya tumpang-tindih penggunaan kawasan hutan (Nanggara *et al.*, 2018; Sumargo, Nanggara, Nainggolan, & Apriani, 2011). Gambaran yang lebih jelas mengenai situasi lapangan terkait dengan tumpang-tindih penggunaan kawasan hutan di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 1.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada enam kabupaten/kota di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kampar. Alasan pengambilan enam kabupaten/kota ini karena dianggap cukup mewakili luasan kawasan HPK tidak produktif yang menjadi sumber TORA di Provinsi Riau. Kegiatan penelitian dilakukan selama dua minggu yakni tanggal 15-27 September 2018.



Gambar 1 Situasi lapangan tumpang-tindih pemanfaatan HPK
 Figure 1 Field situation on overlapping of forest conversion utilization.

Alat yang dibutuhkan untuk analisis data terdiri atas peta kerja lokasi penelitian pelepasan HPK tidak produktif, citra satelit resolusi sangat tinggi (CSRT), kuesioner untuk responden dan wawancara, daftar isian pengamatan lapangan, dan data sekunder. Data tersebut sebagian tersedia dalam bentuk *shape file* untuk peta-peta tutupan lahan, perizinan penggunaan kawasan hutan sebelumnya, perizinan penundaan pemanfaatan kawasan, penggunaan untuk keperluan resotransi gambut, dan lain-lain. Data primer berupa wawancara sosial-ekonomi dan koordinat titik atas peta tutupan lahan di lapangan. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.

A. Luas HPK Indikatif TORA Provinsi Riau


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK5692/MENLHK-PKTL/KUH/OTL.0/2018 ditetapkan bahwa luas HPK tidak produktif yang akan digunakan untuk TORA sebesar 221.321 ha di Provinsi Riau. Pelepasan kawasan HPK tidak produktif dengan luas sebesar itu diperlukan oleh pemerintah untuk mendukung rencana pembangunan seperti yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999, kegiatan pelepasan kawasan hutan

memerlukan rekomendasi dari tim terpadu melalui kajian ilmiah sehingga rekomendasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pelepasan kawasan HPK tidak produktif tersebut diperuntukkan bagi pembangunan non-kehutanan seperti fasilitas pendidikan, pemukiman, kantor pemerintah, terminal, pasar, pertanian, perkebunan, dan lain-lain (SK Menteri LHK No. 51/2016).

B. Peta Dasar

Peta dasar digunakan untuk mencari luasan optimal pelepasan kawasan HPK. Dalam Kepmen LHK No. 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi disebutkan bahwa persyaratan peta dasar yang dibutuhkan adalah peta dasar dengan skala 1:50.000. Goodchild, Yuan, & Covas (2007) menyebutkan bahwa informasi yang terdapat pada peta dasar yang diperoleh melalui SIG dapat digunakan untuk meramalkan perubahan-perubahan atmosfer di masa datang melalui pemodelan, merekam informasi hidrologi, perubahan permukaan bumi, maupun untuk menduga sisa-sisa fosil di masa lalu melalui perubahan geologi. Oleh sebab itu, keberadaan peta dasar untuk kegiatan pelepasan HPK menjadi penting karena menggunakan peralatan yang sama.

Beberapa peta dasar yang digunakan untuk



Gambar 2 Kerangka pemikiran penelitian TORA di Provinsi Riau
 Figure 2 Analytical framework of research on TORA in Riau Province.

kegiatan penelitian ini yaitu Peta Tutupan Lahan Provinsi Riau, Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Riau, Peta Izin Penggunaan Kawasan Hutan Riau, Peta Izin Pelepasan Kawasan Hutan Riau, Peta Izin Perhutanan Sosial, Peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), Peta Moratorium Gambut, Peta Kebun Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit, dan Peta Rawan Bencana. Peta-peta tersebut kemudian di-*overlay* satu per satu sehingga diperoleh kawasan HPK yang sesuai untuk dilepaskan. Qtaishat, Shatnawi, & Habib (2017); Emelyana, Sasmito, & Prasetyo (2017); dan Septian *et al.* (2020) menyebutkan bahwa penggunaan berbagai peta untuk mengelola kebakaran hutan di masa depan dapat membantu *stakeholder* untuk bertindak

meminimumkan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat bencana kebakaran. Hal ini serupa dengan memasukkan peta rawan bencana ke dalam rencana pelepasan HPK tidak produktif di Provinsi Riau. Untuk meningkatkan akurasi masing-masing tipe tutupan lahan pada peta indikasi TORA maka dilakukan tindakan *ground checking* pada masing-masing tipe tutupan tersebut. Yadav, Kapoor, & Sarma (2012) dan Yadav, Kanga, & Kumar (2017) menyebutkan bahwa tindakan *ground checking* melalui survei lokasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tepat atas masing-masing tipe tutupan lahan yang terdapat pada peta dasar, baik berupa peta digital (citra) maupun peta SIG. *Ground checking* ke lapangan dilakukan

menggunakan alat GPS untuk menentukan titik tipe tutupan hutan yang sesuai yang kemudian dikonfirmasi perubahannya pada data tabel yang terdapat di peta dasar.

C. Data Sosial dan Ekonomi

Menurut Efnita (2018), faktor sosial-ekonomi dapat mempengaruhi kondisi kehidupan seseorang. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial dan ekonomi memberikan dampak bagi kualitas pembangunan sumber daya manusia. Dalam penelitian ini faktor sosial dan ekonomi juga digunakan untuk melihat persepsi dan sikap responden terhadap pelepasan tersebut. Persepsi dan sikap tersebut diukur menggunakan skala Likert. Dalam beberapa penelitian, skala Likert dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti yang berhubungan dengan kelembagaan dan kebijakan hutan rakyat di Kabupaten Ciamis (Fauziyah & Sanudin, 2017), mengukur sifat-sifat individu seperti pengetahuan atau sikap (Budiaji, 2013), dan pengukuran *selfregulated learning* (Retnawati, 2015). Nurrochmat *et al.* (2017) juga menggunakan skala Likert yang dikombinasikan dengan pendekatan analisis *stakeholder* dalam melihat pemanfaatan

tumbuhan obat oleh para pihak di Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Terkait dengan pelepasan kawasan HPK untuk TORA, skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas nilai 1-5 di mana angka 4 sengaja tidak dicantumkan dalam kuesioner penelitian. Tujuannya agar responden tidak memilih persepsi dan sikap secara setengah-setengah. Semakin besar skala Likert menunjukkan bahwa persepsi atau sikap responden semakin tinggi atau semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah skala Likert maka persepsi atau sikap responden semakin rendah. Setelah seluruh skala Likert diisi oleh responden, kemudian diambil nilai rata-ratanya untuk mengetahui sikap atau persepsi responden terhadap program TORA.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Luas Kawasan TORA

Setelah dilakukan pengolahan data primer, baik peta dasar maupun sosial-ekonomi maka diperoleh hasil mengenai luas kawasan TORA yang direkomendasikan di Provinsi Riau. Analisis data tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Analisis data untuk rekomendasi luasan TORA
Table 1 Data analysis for area recommendation on agrarian reform

No.	Uraian (<i>Description</i>)	Metode (<i>Method</i>)	Luas pengurang (<i>Reduction area</i>) (ha)	Luas terkurang kumulatif (<i>Less cumulative area</i>) (ha)
1.	Luas peta indikatif TORA (<i>Large of land reform indicative map</i>)			221.321
2.	Koreksi luas peta indikatif TORA (<i>Correction area to land reform indicative map</i>)	<i>World Cylindrical Equal Area</i>	2.037.45	219.283,55
3.	Luas fungsi kawasan hutan Riau (<i>Function area of Riau forested land</i>)			219.283,55
4.	Perizinan di bidang kehutanan dan kebijakan (konsesi) (<i>Consession on forestry and policy sectors</i>)	Peta konsesi IUPHHK dan IUPHHBK	2.612,77	216.670,78
5.	Penggunaan kawasan hutan di Riau (<i>Utilization of forested land in Riau Province</i>)		201,01	216.469,77
6.	Pelepasan kawasan hutan (<i>Releasing of forested land</i>)		2,29	216.467,48

Tabel 1 Lanjutan
Table 1 Continued

No.	Uraian (<i>Description</i>)	Metode (<i>Method</i>)	Luas pengurang (<i>Reduction area</i>) (ha)	Luas terkurang kumulatif (<i>Less cumulative area</i>) (ha)
7.	Perhutanan sosial (<i>Social forestry</i>)		165,19	216.302,29
8.	Kesatuan hidrologis gambut (<i>Peatland hydrology management</i>)	Keputusan Menteri LHK No. SK.130/Februari/2017	992,94	215.309,35
9.	Moratorium gambut (<i>Peatland moratorium</i>)	Keputusan Menteri LHK No. PLA.2/5/2018 di dalam Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lahan	10,74	215.298,61
10.	Kebun sawit dan pabrik kelapa sawit (<i>Palm oil plantation and manufactures</i>)		68,40	215.230,21
11.	Kekompakan kawasan hutan (<i>Compactness of forest area</i>)	Mengeluarkan <i>sliper</i> atau <i>polygon</i> yang tidak beraturan, kecil, dan tidak dikenal	60,25	215.169,96
12.	Rawan bencana (<i>Disaster-prone</i>)		214.082,41	
Jumlah (<i>Total</i>)			214.082,41	
13.	Tutupan lahan (<i>Land covers</i>)		207.616,23	

Untuk memperoleh luas HPK tidak produktif pada peta tutupan lahan maka kategori rawan bencana yang terdapat pada peta rawan bencana dikeluarkan, yaitu area yang dikategorikan memiliki tingkat kerawanan tinggi sampai dengan sangat tinggi sehingga diperoleh luas 207.616,23 ha yang dapat dikategorikan sebagai area HPK tidak produktif. Berdasarkan peta tutupan lahan yang telah diolah, luas HPK tidak produktif yang direkomendasikan dilepas seluas 205.847,86 ha, yang tetap dipertahankan seluas 663,94 ha, serta yang diinventarisasi dan diverifikasi seluas 1.104,42 ha. Tutupan lahan yang dipertahankan untuk tidak dilepas berupa hutan alam dan sawit, sedangkan yang diinventarisasi dan diverifikasi adalah pemukiman. Selain ketiga jenis tutupan lahan

tersebut, direkomendasikan untuk dilepas. Strategi luas kawasan yang dipertahankan, diinventarisasi, dan diverifikasi atau dilepas di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 2.

B. Analisis Sikap dan Persepsi

1. Karakteristik Responden

Analisis terhadap data sikap dan persepsi masyarakat terhadap TORA di Provinsi Riau dilakukan dengan cara mewawancarai 163 orang responden dengan rata-rata usia antara 38 sampai dengan 47 tahun. Hasil wawancara (Tabel 3) yang dilakukan pada enam kabupaten/kota yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Kota Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kampar menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai petani, khususnya perkebunan sawit.

Tabel 2 Strategi luas kawasan yang dipertahankan, diinventarisasi, diverifikasi, atau dilepas di Provinsi Riau
 Table 2 Land area strategy for maintained or inventarisation and verification or releasing in Riau Province

No.	Penutupan lahan (Land covers)	Luas (Large) (ha)	Rekomendasi (Recommendation)		
			Tetap (Permanent)	Inver (Inventarisation and verification)	Lepas (Release)
1.	Belukar (<i>Shrubs</i>)	666,55			666,55
2.	Candi Muara Takus (<i>Muara Takus Temple</i>)	2,64			2,64
3.	Hutan alam (<i>Natural forest</i>)	52,41	52,41		
4.	Hutan tanaman (<i>Plantation forest</i>)	4,18			4,18
5.	Karet tua (<i>Old rubber trees</i>)	41.401,83			41.401,83
6.	Kebun campur (<i>Mix plantation</i>)	35.830,74			35.830,74
7.	Kebun karet (<i>Rubber plantation</i>)	2.444,42			2.444,42
8.	Kelapa dalam (<i>Coconut trees plantation</i>)	9.271,17			9.271,17
9.	Lahan terbuka (<i>Open area</i>)	732,40			732,40
10.	Permukiman (<i>Settlement</i>)	1.104,42		1.104,42	
11.	Pertanian lahan kering (<i>Dryland farming</i>)	973,97			973,97
12.	Sagu (<i>Sago</i>)	625,20			625,20
13.	Sawah (<i>Paddy field</i>)	0,46			0,46
14.	Sawit (<i>Palm trees</i>)	611,53	611,53		
15.	Sawit/kebun (<i>Palm trees/other plantation</i>)	113.652,87			113.652,87
16.	Tubuh air (<i>Water body</i>)	250,70			250,70
17.	Vegetasi rawa (<i>Swamp plants</i>)	96,68			96,68
Jumlah (<i>Total</i>)		207.616,23	663,94	1.104,42	205.847,86

Mayoritas penduduk yang diwawancarai adalah campuran antara penduduk asli maupun pendatang karena di lokasi tempat pengambilan data juga terdapat transmigrasi mandiri, baik yang berasal dari dalam Provinsi Riau maupun dari luar Provinsi Riau seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka dahulunya bekerja di perusahaan di Provinsi Riau, setelah pensiun memutuskan untuk menetap dan membuka kebun sawit. Secara budaya, masyarakat pendatang dan masyarakat asli yaitu Melayu telah melakukan asimilasi sehingga dalam wawancara juga terungkap bahwa status hukum formal lebih didahulukan dan dihormati dibandingkan hukum adat. Hukum adat (selain hukum agama) hanya digunakan

oleh masyarakat ketika mengadakan upacara pernikahan. Data sosial responden disajikan pada Tabel 3.

2. Persepsi/Sikap Masyarakat terhadap TORA

Persepsi/sikap masyarakat terhadap program TORA yang akan dilaksanakan di Provinsi Riau amat beragam tetapi umumnya menunjukkan respon yang positif karena dianggap menguntungkan masyarakat setempat. Data persepsi/sikap masyarakat terhadap program TORA disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa masyarakat yang menjadi responden tidak mengetahui batasan antara mana kawasan

Tabel 3 Data sosial responden yang diwawancarai
 Table 3 Social data of respondents who interviewed

No.	Nama desa (<i>Village names</i>)	Kab. Indragiri Hulu (<i>Indragiri Hulu Regency</i>)	Kab. Pelalawan (<i>Pelalawan Regency</i>)	Kota Dumai (<i>Dumai Municipal</i>)	Kab. Rokan Hilir (<i>Rokan Hilir Regency</i>)	Kab. Rokan Hulu (<i>Rokan Hulu Regency</i>)	Kab. Kampar (<i>Kampar Regency</i>)
1.	Jumlah responden (<i>Number of respondents</i>)	24	23	30	30	28	28
2.	Rata-rata umur, tahun (<i>Average age, year</i>)	45	43	47	44	42	38
3.	Jenis kelamin (<i>Sex</i>) (%):						
	– Laki-laki (<i>Male</i>)	96	87	67	67	74	48
	– Perempuan (<i>Female</i>)	4	13	33	33	26	52
4.	Penduduk (<i>Resident</i>) (%):						
	– Asli (<i>Native in habitants</i>)	29	87	30	50	71	48
	– Pendatang (<i>Immigrants</i>)	71	13	70	50	29	52
5.	Pekerjaan utama (<i>Main occupations</i>) (%):						
	– Petani (<i>Farmers</i>)	100	100	100	100	33	67
	– Swasta (<i>Privates</i>)	0	0	0	0	67	33

Tabel 4 Persepsi/sikap masyarakat terhadap program TORA di Provinsi Riau
 Table 4 Community perception/attitude on agrarian reform program in Riau Province

Persepsi/sikap (<i>Perception/ attitude</i>)	Kab. Rokan Hulu (<i>Rokan Hulu Regency</i>)	Kab. Kampar (<i>Kampar Regency</i>)	Kota Dumai (<i>Dumai Municipal</i>)	Kab. Rokan Hilir (<i>Rokan Hilir Regency</i>)	Kab. Indragiri Hulu (<i>Indragiri Hulu Regency</i>)	Kab. Pelalawan (<i>Pelalawan Regency</i>)
Persepsi terhadap kawasan hutan dan pemanfaatannya (<i>Perception to forest area and its utilization</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)
Persepsi terhadap program TORA (<i>Perception to land reform program</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)	tidak tahu (<i>do not know</i>)
Sikap terhadap program TORA (<i>Attitude to land reform program</i>)	setuju (<i>agree</i>)	setuju (<i>agree</i>)	sangat setuju (<i>very agree</i>)	sangat setuju (<i>very agree</i>)	sangat setuju (<i>very agree</i>)	sangat setuju (<i>very agree</i>)

hutan yang dikuasai negara dan mana yang bukan hutan negara. Masyarakat di lokasi penelitian melihat hutan sebagai himpunan pepohonan yang berada di suatu tempat saja sehingga mereka tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka tinggali dan kelola merupakan kawasan hutan negara. Pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat digunakan untuk mengelola dan mengubah kawasan hutan negara menjadi bentuk lain yaitu untuk kawasan perkebunan dan pertanian. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya bekas perambahan hutan dengan membakar dan menebang di dalam kawasan hutan negara menjadi kebun-kebun sawit. Tidak ditemukan adanya batas-batas yang jelas antara kawasan hutan negara dan konsepsi hutan yang dimiliki oleh masyarakat.

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program TORA bersifat belum memahami sehingga mereka tidak tahu bahwa program TORA digunakan untuk kepentingan mereka. Hal ini karena masyarakat tidak pernah memperoleh sosialisasi program tersebut sehingga pengetahuan mereka terhadap TORA sangat sedikit. Apabila dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai sikap mereka terhadap program tersebut, umumnya mereka setuju dengan program tersebut karena merasa diuntungkan. Dengan adanya program tersebut, masyarakat memperoleh kepastian lapangan pekerjaan di bidang perkebunan sawit untuk menghidupi keluarganya. Agar program TORA ini tepat sasaran maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena program agar tidak terjadi kecurigaan terhadap kebijakan pemerintah.

C. Implikasi Strategi

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan menyusutnya lahan-lahan produktif yang digunakan untuk penyediaan pangan di Indonesia menyebabkan kedudukan program TORA sangat penting. Salah satu dampak negatif hilangnya lahan-lahan produktif tersebut adalah terjadinya kekurangan pangan

sehingga kebutuhan negara untuk penyediaan pangan menjadi sangat krusial (FAO, 2020). Apalagi bila ditambah faktor lain seperti bencana alam, penyebaran wabah penyakit, perang, dan lain-lain sehingga berkurangnya lahan-lahan produktif dapat memicu terjadinya krisis ekonomi di dunia (Ozili & Arun, 2020); (Galanakis, 2020). Hal ini sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia mempersiapkan lumbung-lumbung pangan baru untuk menghadapi dampak negatif dari krisis pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan arahan Presiden maka luasan kawasan HPK yang tidak produktif dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut di Provinsi Riau. Tabel 2 menjelaskan bahwa terdapat 666.55 ha semak belukar yang dapat diolah menjadi lumbung pangan baru selain pertanian lahan kering dan sawah yang sudah tersedia dan dilepas oleh Pemerintah Pusat untuk dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau. Lahan tersebut dapat digunakan untuk memperluas pertanian lahan kering palawija maupun sayur-sayuran guna meningkatkan ketersediaan pangan di Provinsi Riau. Meskipun pada Tabel 2 tersedia lahan yang dapat dicadangkan untuk kegiatan keamanan pangan tetapi perlu disadari bahwa lahan-lahan tersebut tidak serta merta *clear and clean* karena sudah terdapat penguasaan di dalamnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Riau perlu mempertegas status penguasaan atas lahan HPK yang tidak produktif dalam perencanaan administratif dan rencana penggunaan kawasan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya krisis pangan dan ekonomi.

Berdasarkan data perubahan luas kawasan hutan di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2016 (Suprpto, Awang, Maryudi, & Wardhana, 2019), Provinsi tersebut mencadangkan luas hutan yang dapat dikonversi seluas 1.185.433 ha berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 903 Tahun 2016. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Perubahan luas kawasan hutan Provinsi Riau dari tahun 2011-2016 (ha)
 Table 5 Forest land area changed in Riau Province from 2011 to 2016 (ha)

Uraian (<i>Description</i>)	SK Menhut (<i>Minister of Forestry decree</i>) No. 7651/2011	SK Menhut (<i>Minister of Forestry decree</i>) No. 673/2014	SK Menhut (<i>Minister of Forestry decree</i>) No. 878/2014	SK MenLHK (<i>Minister of Environment and Forestry decree</i>) No. 314/2016	SK MenLHK (<i>Minister of Environment and Forestry decree</i>) No. 903/2016
KSA/KPA (<i>Conservation areas</i>)	617.209	633.766	633.420	633.420	630.753
HL (<i>Protection forest areas</i>)	213.113	234.388	234.015	234.015	233.910
HPT (<i>Limited production forest areas</i>)	1.893.714	1.034.265	1.031.600	1.026.443	1.017.318
HP (<i>Production forest areas</i>)	1.541.388	2.314.151	2.331.891	2.327.882	2.339.578
HPK (<i>Conversion forest areas</i>)	2.856.020	1.286.896	1.268.767	1.212.809	1.185.433
Jumlah (<i>Total</i>)	7.121.344	5.503.368	5.499.693	5.434.568	5.406.992

Sumber (*Source*): Suprpto *et al.* (2019).

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 5 maka untuk luasan HPK pada tahun 2016 dan rekomendasi pelepasan HPK pada tahun 2018 sebesar 17,36%. Artinya, terjadi penyusutan luas HPK pada tahun 2018 sebesar 17,36% dibandingkan dengan luas HPK pada tahun 2016 sesuai dengan SK Menteri LHK tersebut. Dengan kata lain masih menyisakan luas HPK sebesar 979.585,14 ha (82,63%) di tahun 2018. Apabila mengacu pada UU No. 41 tentang Kehutanan, khususnya yang terkait dengan luas hutan minimal sebesar 30% maka luas hutan yang tersedia di Provinsi Riau masih lebih besar dari 30% (59,76%) apabila dibandingkan dengan luas Provinsi Riau seluas 87.023,66 km². Luas HPK yang tersisa adalah sebesar 11,25% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Riau. Artinya bahwa pelepasan kawasan hutan melalui TORA belum melampaui ambang batas yang diatur dalam undang-undang karena masih menyisakan luas hutan di Provinsi Riau sebesar 59,76%.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi penguasaan atas lahan hutan negara yang diklaim oleh masyarakat sebagai hak miliknya untuk membuka

hutan dan dijadikan kebun sawit, karet, atau ladang. Oleh sebab itu, strategi pelepasan kawasan ini perlu dikaji ulang agar luas kawasan hutan riil tidak semakin menyusut untuk kegiatan pembangunan sehingga berdampak menurunkan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat di Provinsi Riau. Perencanaan terhadap penggunaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi perlu dilakukan secara tepat dan hati-hati agar tidak merugikan Pemerintah Provinsi Riau maupun masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan tersebut. Penataan kawasan untuk memperoleh kepastian pengelolaan terhadap kawasan hutan dan non hutan perlu ditetapkan dan menjadi perhatian para pihak terhadap luas indikatif lahan TORA sebesar 205.847,86 ha.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan peta kawasan yang digunakan untuk kegiatan TORA di Provinsi Riau diperoleh luas indikatif kawasan HPK tidak produktif yang dapat dilepaskan sebesar 205.847,86 ha (93,01%).

Luas kawasan hutan yang tetap dipertahankan sebesar 663,94 ha dan luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi seluas 1.104,52 ha. Luasan HPK tidak produktif yang dilepas sebesar 17,36% dibandingkan luas HPK tahun 2016 dan masih menyisakan luas hutan dibandingkan dengan luas Provinsi Riau sekitar 59,76% sehingga tidak melanggar ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan. Terkait dengan program TORA, diperlukan sosialisasi yang lebih sering agar masyarakat yang terkena program TORA memiliki persepsi yang mantap dan tidak timbul kecurigaan di lapangan.

B. Saran

Strategi pelepasan HPK memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mencadangkan luas kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di masa depan, termasuk TORA. Perencanaan terhadap luas kawasan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran agar program TORA dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga tidak merugikan kepentingan Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat yang terkena dampak pelepasan HPK tidak produktif. Kehati-hatian dalam perencanaan program TORA diperlukan supaya kawasan HPK tidak produktif tidak dijadikan alasan pelepasan kawasan hutan menjadi bentuk lain karena luas kawasan hutannya terus menyusut.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) yang telah menugaskan tim untuk melakukan kajian atas lokasi TORA terhadap hutan produksi konversi yang tidak produktif di Provinsi Riau. Semoga hasil kajian ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan di masa depan. Tim kajian dipimpin oleh Prof. Dr. Sambas Basuni dari IPB dengan anggota

tim dari lintas institusi, yakni KLHK, LIPI, dan Bappeda Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiaji, W. (2013). Skala pengukuran dan jumlah respon skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, 2(2), 127 – 133. Retrieved from <http://umbidharma.org/jipp>.
- Efnita, T. (2018). Pengaruh faktor sosial-ekonomi dan kebutuhan hidup terhadap prestasi belajar mahasiswa Mentawai di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Benefita*, 3(1), 13 – 33. <http://doi.org/10.22216/jbe.v2i3.1849>.
- Emelyana, R., Sasmito, B., & Prasetyo, Y. (2017). Pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG untuk pemetaan kawasan potensi sumber PLTS di Pulau Jawa. *Jurnal Geodesi Undip*, 6(2), 11 – 20.
- Eyes on the Forest. (2018). *Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya*. Pekanbaru: Eyes on the Forest.
- FAO. (2020). *COVID-19 global economic recession: Avoiding hunger must be at the centre of the economic stimulus*. Roma: FAO.
- Fauziyah, E. & Sanudin, S. (2017). Efektifitas kelembagaan dan kebijakan hutan rakyat di Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas. *Jurnal Wasian*, 4(2), 79 – 88.
- Galanakis, C. (2020). The food system in the era of the coronavirus (COVID-19) pandemic crisis. *Foods*, 9(4), 523. <http://doi.org/http://doi.org/10.3390/foods9040523>.
- Goodchild, M. F., Yan, M. & Covas, T. J. (2007). Toward a general theory of geographic representation in GIS. *International Journal of Geographical Information Science*, 21(3), 239 – 260. <http://doi.org/10.1080/13658810600965271>.
- Handoyo. (2015). Resolusi konflik TN Tesso Nilo: tinjauan relasi pemangku kepentingan dengan Power Stakeholder Analysis. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 89 – 103. <http://doi.org/10.20886/jakk.2015.12..89-104>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Siaran pers hutan dan deforestasi Indonesia tahun 2019 (Nomor: SP.162/Humas/PP/HMS.3/4/2020)*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal KLHK.
- Nanggara, S. G, Barri, M. F., Losalina, L., Apriani, I., Oktaviani, A. R., Pay, P., & Rahmawati, I. (2018). *Silang sengkarut pengelolaan hutan di Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia.

- Nurrochmat, D. R., Nugroho, I. A., Hardjanto, Purwadianto, A., Maryudi, A., & Erbaugh, J. T. (2017). Shifting contestation into cooperation: strategy to incorporate different interest of actors in medicinal plants in Meru Betiri National Park, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 83, 162–168.
- Ozili, P. & Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: impact on the global economy. *SSRN Electronic Journal*. <http://doi.org/10.2139/ssrn.3562570>.
- Qtaishat, K., Shatnawi, N., & Habib, M. (2017). Forest fire risk zonation using remote sensing and GIS technology: case study in Jordan. *International Journal for Environment & Global Climate Change*, 5(2), 1–8.
- Retnawati, H. (2015). Perbandingan akurasi penggunaan skala Likert dan pilihan ganda untuk mengukur *self-regulated learning*. *Jurnal Kependidikan*, 45(2), 156–167.
- Septian, A., Elvarani, A. Y., Putri, A. S., Maulia, I., Damayanti, L., Pahlevi, M. Z., & Aswad, F. (2020). Identifikasi zona potensi banjir berbasis sistem informasi geografis menggunakan metode overlay dengan scoring di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. *Jurnal Geosains dan Remote Sensing*, 1(1), 11–22.
- Soeharto, T. N. E. D. (2010). Konflik pekerjaan-keluarga dengan kepuasan kerja. *Jurnal Psikologi*, 37(2), 189–194.
- Sumargo, W., Nanggara, S. G., Nainggolan, F. A., & Apriani, I. (2011). *Potret keadaan hutan Indonesia periode tahun 2000-2009*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Suprpto, Awang, S. A., Maryudi, A., & Wardhana, W. (2019). Implikasi perijinan sektor berbasis lahan terhadap kondisi kawasan hutan di Provinsi Riau. *EnviroScienteeae*, 15(1), 95–106.
- Wibowo, L. R., Hakim, I., Komarudin, H., Kurniasari, D. R., Wicaksono, D., & Okarda, B. (2019). *Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim.
- Yadav, A. K., Kanga, S., & Kumar, R. (2017). Web enabled GIS based tourism information system for Shimla Municipality (H.P), India. *I-Manager's Journal on Information Technology*, 7(1), 18–23.
- Yadav, P. K., Kapoor, M., & Sarma, K. (2012). Land use land cover mapping, change detection and conflict analysis of Nagzira-Navegaon Corridor, Central India using geospatial technology. *International Journal of Remote Sensing and GIS*, 1(2), 90–98.

Lampiran 1 Data hasil olahan peta untuk TORA di Provinsi Riau
Appendix 1 Map processed data for TORA in Riau Province

No.	Uraian (<i>Description</i>)	Metode (<i>Method</i>)	Luas pengurang (<i>Reduction area</i>) (ha)	Luas berkurang kumulatif (<i>Less cumulative area</i>) (ha)
1.	Luas peta indikatif TORA (<i>Large of land reform indicative map</i>)			221.321
2.	Koreksi luas peta indikatif TORA (<i>Correction area to land reform indicative map</i>)	<i>World Cylindrical Equal Area</i>	2.037,45	219.283,55
3.	Luas fungsi kawasan hutan Riau (<i>Function area of Riau forested land</i>)			219.283,55
a.	Kawasan hutan (<i>Forest area</i>)	Peta Kawasan Hutan skala 1:250.000		
	1) Hutan konservasi (<i>Conservation forest</i>)		29,56	
	2) Hutan produksi (<i>Production forest</i>)		0,39	
	3) Hutan produksi konversi (<i>Conversion forest</i>)		218.260,90	
b.	Bukan kawasan hutan (<i>Non forest area</i>)	Peta Pengukuhan Kawasan Hutan Riau skala 1:250.000		
	1) APL (<i>Other areas of use</i>)		991,86	
	2) Sungai (<i>Rivers</i>)		0,84	
4.	Perizinan di bidang kehutanan dan kebijakan (konsesi) (<i>Consession on forestry and policy sectors</i>)	Peta Konsesi IUPHHK dan IUPHHBK	2.612,77	216.670,78
a.	IUPHHK-HT			
	1) PT Arara Abadi		72,79	
	2) PT Bukit Batubuh Sei Indah		80,34	
	3) PT Perawang Sukses Perkasa Industri		2,36	
	4) PT Riau Andalan Pulp and Paper		9,11	
	5) PT Rimba Lazuardi		30,62	
	6) PT Rimba Peranap Indah		0,01	
	7) PT Ruas Utama Jaya		3,72	
	8) PT Selaras Abadi Utama		4,69	
	9) PT Sumatera Riang Lestari		0,01	
	10) PT Sumber Maswana Lestari		1.268,67	
b.	IUPHHK-HA			
	PT Diamond Raya Timber		4,65	
c.	IUPHHBK			
	PT National Sago Prima		1.134,0	
5.	Penggunaan kawasan hutan di Riau (<i>Utilization of forested land in Riau Province</i>)		201,01	216.469,77
a.	Dinas PU & Bina Marga		40,73	
b.	EMP Malacca Strait S.A. (Hudbay Oil Ltd)		0,00	
c.	PT Bara Prima Pratama		0,34	
d.	PT Riau Baraharum		0,02	
e.	Tentara Nasional Indonesia (dispensasi)		159,92	
6.	Pelepasan Kawasan Hutan (<i>Releasing of forested land</i>)		2,29	216.467,48
a.	PT Citra Sardela Abadi		0,01	

No.	Uraian (<i>Description</i>)	Metode (<i>Method</i>)	Luas pengurang (<i>Reduction area</i>) (ha)	Luas berkurang kumulatif (<i>Less cumulative area</i>) (ha)
b.	PT Ekadaya Sekati Sukses		0,40	
c.	PT Krisna Kereta Kencana		0,08	
d.	PT Mekar Jaya Lestari		2,29	
e.	PT Sawit Inti Raya		0,20	
7.	Perhutanan Sosial (<i>Social Forestry</i>)		165,19	216.302,29
a.	KTH Desa Situgal		11,66	
b.	KTH Lubuk Kebun		4,82	
c.	KTH Sei Petapusan		148,71	
8.	Kesatuan hidrologis gambut (<i>Peatland hydrology management</i>)	Keputusan Menteri LHK No. SK.130/Februari/2017	992,94	215.309,35
9.	Moratorium gambut (<i>Peatland moratorium</i>)	Keputusan Menteri LHK No. PLA.2/5/2018 di dalam Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lahan	10,74	215.298,61
10.	Kebun sawit dan pabrik kelapa sawit (<i>Palmoil plantation and manufactures</i>)		68,40	215.230,21
a.	PT Cipta Agro Sejati		2,74	
b.	PT Dwi Mitra Daya Riau		13,31	
c.	PT PN Sei Berlian		24,07	
d.	PT Sawit Jaya Mandiri Lestari		0,26	
e.	PT Sawit Ledong Jaya-PT Anug Agro Sawit P		7,69	
f.	PT Sugih Riesta Jaya		6,86	
g.	PT Tasma Puja		13,48	
11.	Kekompakan kawasan hutan (<i>Compactness of forest area</i>)	Mengeluarkan <i>sliper</i> atau <i>polygon</i> yang tidak beraturan, kecil, dan tidak dikenal	60,25	215.169,96
12.	Rawan bencana (<i>Disaster-prone</i>)		214.082,41	
a	Rawan banjir (<i>Prone to flooding</i>)			
	1) Tidak rawan (<i>Non</i>)		16,08	
	2) Sangat rendah (<i>Lowest</i>)		451,54	
	3) Rendah (<i>Low</i>)		935,75	
	4) Sedang (<i>Middle</i>)		205.023,76	
	5) Tinggi (<i>High</i>)		7.655,28	
	6) Sangat tinggi (<i>Highest</i>)		0,00	
	Jumlah (<i>Total</i>)		214.082,41	
b.	Rawan longsor (<i>Landslide prone</i>)			
	1) Tidak rawan (<i>Non</i>)		16,08	
	2) Rendah (<i>Low</i>)		1.375,89	
	3) Sedang (<i>Middle</i>)		33.311,33	
	4) Tinggi (<i>High</i>)		179.259,26	
	5) Sangat tinggi (<i>Highest</i>)		119,85	

No.	Uraian (<i>Description</i>)	Metode (<i>Method</i>)	Luas pengurang (<i>Reduction area</i> (ha))	Luas berkurang kumulatif (<i>Less cumulative area</i> (ha))
	Jumlah (<i>Total</i>)		214.082,41	
c.	Rawan kebakaran (<i>Prone to fire</i>)			
	1) Tidak rawan (<i>Non</i>)		16,08	
	2) Sangat rendah (<i>Lowest</i>)		5.796,47	
	3) Rendah (<i>Low</i>)		199.204,50	
	4) Sedang (<i>Middle</i>)		7.913,12	
	5) Tinggi (<i>High</i>)		156,59	
	6) Sangat tinggi (<i>Highest</i>)		995,64	
	Jumlah (<i>Total</i>)		214.082,41	
13.	Tutupan lahan (<i>Land covers</i>)		207.616,23	
a.	Belukar (<i>Bush</i>)		666,55	
b.	Candi Muara Takus (<i>Muara Takus Temple</i>)		2,64	
c.	Hutan alam (<i>Natural forest</i>)		52,41	
d.	Hutan tanaman (<i>Plantation forest</i>)		4,18	
e.	Karet tua (<i>Old rubber trees</i>)		41.401,3	
f.	Kebun campur (<i>Mix plantation</i>)		35.830,74	
g.	Kebun karet (<i>Rubber plantation</i>)		2.444,42	
h.	Kelapa dalam (<i>Coconut trees plantation</i>)		9.271,17	
i.	Lahan terbuka (<i>Open areas</i>)		732,40	
j.	Pemukiman (<i>Settlement</i>)		1.104,80	
k.	Pertanian lahan kering (<i>Dryland farming</i>)		973,97	
l.	Sagu (<i>Sago</i>)		625,20	
m.	Sawah (<i>Paddy field</i>)		0,46	
n.	Sawit (<i>Plam trees</i>)		505,22	
o.	Sawit/kebun (<i>Palm trees/other plantation</i>)		113.652,87	
p.	Tubuh air (<i>Water body</i>)		250,70	
q.	Vegetasi rawa (<i>Swamp plants</i>)		96,68	